

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa**

###### **1. Sejarah Lapas Kelas IIA Ambarawa**

Lapas Ambarawa didirikan pada tahun 1824-1848 saat itu dikenal dengan sebutan “Beteng William”. Pada awalnya berfungsi sebagai asrama pertahanan oleh belanda, dinamakan Beteng Pendem, karena tempat tersebut sebagai daerah terlarang, juga dikelilingi oleh tanggul pembatas dan dikelilingi tetumbuhan yang besar sehingga yang kelihatan dari luar adalah sebagai hutan yang sangat lebat. Pada tahun 1942-1945, dijadikan tempat interniran (penjara) oleh jepang pihak yang berkuasa saat itu, untuk memenjarakan tawanan perangnya. Kemudian pada tahun 50-an dijadikan penjara. Adapun beberapa perubahan berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia diantaranya:

- a. Berdasar Keputusan Menteri Kehakiman RI NO. J.H.6.2./23/I/RI/16 April 1952 Beteng William ditetapkan sebagai rumah penjara. Kemudian sejak tanggal 27 April 1964 diubah menjadi lembaga Pemasyarakatan Negara.
- b. Pada tahun 1985 berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI NO. 01/PR/07.031./1985 tanggal 26 february sebagai Lapas Anak Jawa Tengah.
- c. Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI NO. M.10.PR.07.03 Tahun 1991 tanggal 02 Desember 1991 Lapas Ambarawa ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.
- d. Pada Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. NO. M.16.PR.07.03 Tahun 2003 tentang peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan dari IIB menjadi Kelas IIA. Pada Tahun 2004 tepatnya tanggal 22 Januari 2004 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa mendapatkan 10(sepuluh) orang GAM(Gerakan Aceh Merdeka) dari Aceh dan bebas karena mendapatkan Amnesti tanggal 05 Agustus 2005.

- e. Pada Tahun 2006 tepatnya tanggal 14 Juli 2006 mendapatkan kiriman narapidana teroris dari Lapas Krobokan Denpasar sebanyak 2(dua) orang dan bebas karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 06 Juli 2007.

Gambar 3.1. Lapas Ambarawa



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

## 2. Kondisi Bangunan dan Letak Geografis

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa merupakan bangunan cagar budaya peninggalan kolonial belanda, bangunan tersebut rata-rata di buat pada tahun 1834. Sehingga kondisi bangunan sudah semakin tua dan rapuh. Tembok bangunan dan cat sudah semakin pudar karena tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Tanah lembaga pemasarakatan kelas IIA Ambarawa seluas 50.000 m dengan status pinjam pakai milik TNI Angkatan Darat Kodam IV Diponegoro. Luas bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa seluas 20.000m<sup>2</sup> yang terdiri dari :

- a. Kantor utama
- b. Aula
- c. Rumah Dinas Kepala

- d. Rumah Dinas Pegawai
- e. Bangunan Lapas yang terdiri dari :
  - 1) Ruang Ka.KPLP, ruang pengeledahan ruang kunjungan
  - 2) Ruang kasie Binadik, ruang bimaswat, ruang klinik, ruang registrasi
  - 3) Ruang dapur
  - 4) Ruang gereja
  - 5) Lapangan olahraga
  - 6) Masjid
  - 7) Ruang sidang TPP, ruang bimker, ruang penjahitan, ruang pertukangan
  - 8) Blok penghunian terdiri dari 2 blok yaitu blok I (tempat hunian bagi narapidana) dan blok II (tempat hunian tahanan dan narkoba)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berada di wilayah Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Alamat Kantor Jalan Beteng, Nomor 1 Ambarawa. Jalan menuju lokasi lapas di tempuh dari tengah kota simpang tiga Monumen Palagan Ambarawa, ke arah selatan menuju museum kereta api, dan masuk melalui pintu gerbang/pos penjagaan Batalyon Kavaleri. Letak Lapas ± 300 M dari pintu gerbang/pos Batalyon Kavaleri atau juga bisa melewati jalan lingkar Ambarawa (Jln. Jenderal Sarbini) hingga perempatan/Kelurahan pojok sari, kemudian belok ke arah menuju Batalyon Kavaleri dan masuk melalui pintu gerbang/pos Batalyon Kavaleri.

### 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto Lapas Kelas IIA Ambarawa

#### a. Visi, Misi dan Tujuan

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi dan kementerian Hukum dan HAM;

6) Mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

b. Motto:

B : ebarengan makarya (bersama bekerja)  
E : man mring sapada-pada (sayang kepada sesama)  
T : umprap para warga (kepada semua warga)  
E : ling lan waspada (ingat dan waspada)  
N : etepi pranatan agami (patuh pada agama)  
G : uyub rukun agawe santosa (hidup rukun menuju kesejahteraan)

#### 4. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan

Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa
- b. Kualitas intelektual
- c. Kualitas sikap dan perilaku
- d. Kualitas profesional/keterampilan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan pembinaan merupakan suatu kondisi di mana terwujudnya tujuan pembinaan dan merupakan bagian dan upaya peningkatan ketahanan sosial dan dan ketahanan nasional, serta indikator yang di gunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut:

- 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa lebih rendah daripada kapasitasnya.
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka gangguan keamanan dan ketertiban.
- 3) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
- 4) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 5) Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
- 6) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pembinaan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam lembaga pembinaan.

5. Narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berjumlah 422 orang dengan kapasitas 222 orang. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri jumlah narapidana lanjut usia adalah 13 orang akan tetapi yang di teliti oleh peneliti hanya berjumlah 5 orang. yang mana di tempatkan dalam satu ruangan atau satu kamar adapun penggolongan narapidana lanjut usia tersebut antara lain:

- a. Karakteristik Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan.

Tabel 3.1: Karakteristik Partisipan di Lapas Kelas IIA

No	Dasar Pembagian	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Perempuan	0
		Laki-laki	5 Orang
2	Pendidikan	SD	3 Orang
		SMP	0
		SMA	1 Orang
		Tidak Sekolah	1 Orang
3	Usia	P1	60 Tahun
		P2	64 Tahun
		P3	66 Tahun
		P4	69 Tahun
		P5	75 Tahun

Keputusan Direktur jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Tabel 3.2

Jumlah Lansia berdasarkan Jenis Kejahatan

NO.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	PPA	1
2.	PPA	1
3.	PPA	1
4.	PPA	1
5.	Penipuan/penggelapan	1

#### **B. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa**

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap individu. Hak tidak memandang kondisi dan latar belakang seseorang begitupun para narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Lembaga Kelas IIA Ambarawa mempunyai 13 narapidana dengan 5 di antaranya menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian adapun beberapa penyakit yang biasa diderita oleh orang dengan usia lanjut adalah:

1. Degenerasi makula
2. Arthritis (radang sendi)
3. Osteoporosis

4. Penyakit ginjal kronis
5. Hipertensi
6. Penyakit jantung
7. Kolestrol tinggi
8. Diabetes
9. Penyakit alzheimer dan Demensia

Tabel 3.3  
Penyakit yang diderita oleh narapidana lanjut usia

NO.	Narapidana	Jenis Penyakit
1.	P1	Diabetes
2.	P2	Penyakit kulit/ Radang sendy
3.	P3	Penyakit kulit
4.	P4	Diabetes/penyakit kulit
5.	P5	Hipertensi

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk itu pemerintah wajib memenuhi akan hak atas pelayanan kesehatan tersebut<sup>60</sup> Salah satu bentuk perlakuan khusus adalah pemisahan kamar lansia. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, d, dan e Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan bahwa perlakuan khusus bagi para narapidana lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, selanjutnya

<sup>60</sup>Pasal 28 H (ayat 1) Undang-Undang Dasar 1945

pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan narapidana lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pemenuhan gizi, pemenuhan nutrisi, serta pemberian kebutuhan dasar sehari-hari.<sup>61</sup>

Di Lapas Kelas IIA Ambarawa para narapidana lansia mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan nutrisi, dan kebutuhan sehari-hari namun kebutuhan yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan para narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Ambarawa seperti pelayanan kesehatan yang tepat, diagnosa medis, obat-obatan, balai pengobatan, dan pemenuhan nutrisi. Pemberian layanan kesehatan diberikan sama seperti para narapidana lainnya begitu juga dengan pemenuhan nutrisi. ICJR (2019) memberikan pendapat bahwa, narapidana lansia sudah sepatasnya mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhannya yang berbeda dengan klasifikasi narapida lainnya. Diharapkan kesungguhan dari semua pihak untuk meningkatkan kepedulian, monitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. itu menjadi penting dibahas dan dilihat apa saja kebutuhan para narapidana lansia yang harus dipenuhi sehingga hak atas pelayanan kesehatan tercapai. Adapun hak-hak narapidanan lansia dalam penelitian ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah di Lapas Kelas IIA Ambarawa menurut peneliti antara lain:

---

<sup>61</sup>Pasal 3 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, d, dan e Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.



## 1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada narapidana intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan. Hal ini sangat sia-sia ketika adanya fasilitas ruang kesehatan, obat-obatan tapi tidak di barengi dengan pelayanan yang di lakukan oleh petugas medis Lapas untuk itu adapun bentuk pelayanan yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa di mulai dengan melakukan pengontrolan ke setiap kamar-kamar narapidana lansia.

Gambar 3.2: Kegiatan Pelayanan Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Dalam kegiatan ini petugas kesehatan berkeliling untuk memeriksa keadaan narapidana lanjut usia selain memeriksa

petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa juga memberikan motivasi dan dorongan agar sembuh dan semangat untuk menjalani hari-hari kedepan. Dalam pemeriksaan tersebut tidak setiap hari di lakukan kadang seminggu hanya 4 kali kadang juga hanya 2 kali. Pemeriksaan yang dilakukan di kurangi karena menurut penuturan dari petugas Lapas bahwa mereka dengan sengaja mengurangi pertemuan atau kontak dengan narapidana lansia karena adanya pandemi Covid19. Biasanya narapidana-narapidana tersebut lebih memilih untuk langsung ke balai pengobatan seperti yang di sampaikan oleh narasumber (perawat) sebagai berikut:

“Kami disini memiliki jadwal atau kegiatan kontrol, yang mana kami sebagai petugas berkeliling untuk patroli selain memeriksakan kesehatan kami juga memberikan motivasi dan arahan-arahan yang di perlukan oleh narapidana lanjut usia seperti contoh mengingatkan mereka untuk selalu taat dalam mengkonsumsi obat-obatan yang di berikan oleh petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Selain itu, pihak lapas juga memiliki program yang mana mereka di ajarkan untuk tertib bangun pagi membersihkan tempat tidur, ada juga yang bertugas di dapur. Kami juga memiliki program senam dan beberapa olahraga yang telah di sediakan oleh pihak lapas. Lalu kami juga ada pemeriksaan gizi yang mana ketika narapidana tersebut mengalami sakit dan meminta untuk di buat beberapa menu di luar dari yang telah di sediakan maka tim dapur akan berupaya untuk menyediakan.”<sup>62</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Lapas Kelas IIA

Ambarawa beliau menambahkan bahwa:

“Sistem yang ada di Lembaga sini memang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik akan tetapi kami selaku petugas Lapas berusaha semaksimal mungkin. Para

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Fanny Kurnia, A.MD.Kep, Petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 8 Juli 2020.

narapidana Lansia tersebut bebas untuk melapor kepada petugas apabila mereka sakit. Kami akan langsung mendatangi ke kamar masing-masing narapidana lanjut usia.”<sup>63</sup>

Sebagai upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa harus didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya. Setelah di teliti lebih lanjut, ternyata tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 14 PP Nomor. 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang menyebutkan bahwa, pada setiap Lapas disediakan sekurang-kurangnya seorang tenaga Dokter dan seorang tenaga Kesehatan lainnya.

Dari hasil peneliti adapun kenyataan yang terjadi di Lembaga Kelas IIA Ambarawa bahwa pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan biasa yang di mana bukan seorang Dokter. Terlepas dari tidak adanya tenaga Dokter yang bersangkutan maka pemeriksaan kesehatan yang merupakan satu bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Untuk petugas pelayanan kesehatan yang ada di Lapas tersebut biasanya tidak sendiri kadang di bantu oleh salah satu narapidana yang sudah di percayakan langsung untuk membantu petugas kesehatan

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Warsianto, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 7 Juli 2020.

dalam menangani para narapidana lanjut usia yang melakukan pemeriksaan di ruang pengobatan. Seperti yang disampaikan narasumber selaku perawat Lapas Kelas IIA Ambarawa:

“Biasanya dalam melakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia saya tidak sendiri. Saya di bantu oleh salah seorang narapidana yang sudah di percayakan oleh pihak Lapas guna membantu saya seperti membacakan nama antrian, mengambil obat, membantu saya dalam pembagian obat-obatan. Yang membantu saya pun sudah mendapat ijin langsung dari kepala Lapas sini di karenakan sikap dan karakter narapidana tersebut sudah bisa di bilang sangat bagus.”<sup>64</sup>

Untuk beberapa kasus tertentu di mana ketika para narapidana lanjut usia mengalami sakit biasanya langsung di tangani oleh petugas pelayanan kesehatan yang mana mereka biasanya langsung ke kamar masing-masing dan mengecek apakah dalam keadaan baik atau buruk setelah itu apakah harus di rujuk ataukah hanya di bawakan saja ke balai pengobatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Jadi, dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa mekanisme penanganan pertama untuk narapidana lanjut usia yang sakit dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri. Sakit yang dialami oleh narapidana lanjut usia itu sendiri akhirnya dapat diketahui dari pemeriksaan rutin para petugas yang di adakan setiap harinya, atau dari laporan narapidana yang sakit atau teman kamar mereka. Seperti yang diketahui penanganan dapat berupa pemberian obat atau tindakan.

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Fanny Kurnia, A.Md.Kep, petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 8 juli 2020

Setelah itu, para narapidana lanjut usia dapat kembali dan melanjutkan aktivitasnya lagi di kamar masing-masing. Adapun penanganan atau tindakan yang dilakukan seperti disampaikan oleh Ibu Fanny:

“Ada salah seorang narapidana lanjut usia, mengalami sakit yang jelasnya narapidana tersebut langsung di bawa ke ruang balai pengobatan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa setelah itu langsung kami infus. Selang beberapa jam kemudian beliau di kembalikan ke kamarnya dalam keadaan yang sudah membaik.”<sup>65</sup>

Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Ambarawa ketika ada terdapat kasus yang tidak dapat ditangani, akan diserahkan langsung pada pihak RSUD Ambarawa yang juga berperan sebagai mitra dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak lapas untuk menangani narapidana lanjut usia yang mengalami sakit dan harus di rawat inap (opname) adalah yang pertama menghubungi pihak keluarga untuk memberitahukan bahwa narapidana yang bersangkutan mengalami sakit dan harus di rawat inap (opname).

Selama narapidana lanjut usia menjalani rawat inap pihak keluarga di perbolehkan untuk melakukan kunjungan. Dengan adanya kunjungan dari pihak keluarga pastinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa merasa sangat terbantu. Namun terlepas dari semua itu kunjungan yang di berlakukan

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Fanny Kurnia, A.Md.Kep, petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 8 juli 2020.

oleh pihak lapas Ambarawa tetap dalam pengawasan petugas. Untuk persoalan biaya, keluarga tidak perlu takut selama ada surat resmi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Dan adanya jamkesda Pelayanan yang di lakukan oleh petugas pelayanan kesehatan lembaga pemasyarakatan seperti di ketahui diatas tidak setiap harinya di lakukan mengingat jumlah tenaga yang sangat minim dan adanya virus corona yang akhir-akhir ini mengharuskan tenaga kesehatan lembaga pemasyarakatan melakukan jadwal pengecekan yang mana terjadi satu minggu menjadi dua kali pengecekan itupun tidak semua mendapat giliran.

Para narapidana lanjut usia harus mengantri dan melapor terlebih dahulu dan di batasi pengecekan kesehatan di lakukan hanya dari jam 10-jam 12 siang saja setelah itu yang tidak mendapat giliran harus menunggu. Terlepas dari narapidana yang mengalami sakit dan terdapat ketentuan khusus bagi yang sudah meninggal apabila terdapat narapidana lanjut usia yang meninggal, maka untuk biaya dan pemakaman di tanggung sendiri oleh pihak keluarga. Namun tidak jarang sekali terdapat beberapa anggota narapidana lanjut usia yang memilki latar belakang keluarga ekonomi tidak mampu, ataupun pihak keluarga tidak dapat dihubungi sama sekali. Jika kedua hal ini terjadi maka pihak lembaga pemasyarakatan akan mengadakan perundingan

kembali, untuk kembali dicari solusinya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Lapas kelas IIA Ambarawa sebagai berikut:

“Untuk kasus narapidana meninggal di dalam Lapas memang tidak ada sama sekali. Namun apabila ada, maka biaya rumah sakit mulai dari pengobatan hingga pemakaman seharusnya menjadi tanggungan keluarga narapidana yang bersangkutan. Akan tetapi kembali lagi kadang untuk menghubungi keluarga mereka masing-masing saja sudah sangat susah. Jangankan untuk menghubungi kadang banyak narapidana yang tidak pernah di jenguk sendiri oleh keluarganya.”<sup>66</sup>

Dalam pelayanan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIA Ambarawa adapun pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melindungi hak-hak narapidana sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan hanya sekedar menjalankan tugas saja. Usia lanjut merupakan usia di mana tubuh sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Ketika narapidana yang bersangkutan mengalami sakit maka pihak Lapas harus mengambil langkah dalam penyembuhan sampai pulih kembali selain itu pihak lapas itu sendiri berperan sangat penting dalam hal menerima keluhan dari narapidana, menampung dan memberikan solusi dan jalan keluar atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh narapidana. Selain itu narapidana lansia membutuhkan perawatan kesehatan yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dan menyembuhkan sakitnya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan penting untuk menggunakan ilmu geriatri dalam memberikan pelayanan kepada narapidana lansia untuk perawatan mereka. Diantaranya karena

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Warsianto, selaku kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa, 7 juli 2020.

lansia mengalami beberapa gangguan seperti gangguan kognitif, gangguan sensor, gangguan kesehatan mental dan isolasi.

Dilihat dari sisi pelayanan petugas kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam menanggapi narapidana lanjut usia yang sakit beserta dengan keluhan-keluhan yang mereka alami, keempat narapidana lanjut usia yang menjadi narasumber menyatakan bahwa petugas kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa sudah cukup bagus dalam menanggapi dan melayani para narapidana lanjut usia. Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa petugas kesehatan Lembaga sangat baik dan ramah dalam menerima keluhan yang disampaikan oleh para narapidana lanjut usia.

Bisa dikatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa sudah cukup baik. Namun ada 1 hal dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa yang peneliti rasakan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yaitu tidak adanya dokter di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa tersebut. Sehingga dalam pemeriksaan ataupun pengecekan kesehatan masih sangat terbatas dan tugas memeriksa harus dilakukan oleh petugas kesehatan non-dokter padahal bisa



dikatakan bahwa pelayanan yang dilakukan terhadap para narapidana lanjut usia harus dilakukan oleh seorang dokter lapas. Petugas pelayanan kesehatan non-dokter hanya berhak melakukan pelayanan kesehatan tertentu apabila dokter yang dimaksud tidak ada ataupun berhalangan selain itu petugas kesehatan yang terbilang sangat kurang yaitu terdiri dari satu orang petugas.

## 2. Balai Pengobatan (Ruang Pemeriksaan)

Gambar 3.3: Pelayanan Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Narapidana berhak atas sarana dan prasana yang berkualitas atau memenuhi standar. Sama halnya ruang kesehatan pada dasarnya adalah untuk memenuhi atau menunjang terpenuhinya hak atas kesehatan bagi narapidana terkhususnya narapidana lanjut usia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, memiliki sebuah ruangan khusus yang berperan sebagai klinik kecil yang di mana klinik tersebut berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk melaksanakan pengobatan narapidana dan narapidana lanjut usia yang sakit atau sekedar untuk melayani

narapidana lanjut usia untuk menyampaikan keluhan mengenai kesehatannya. Adapun beberapa fasilitas yang di temui dalam ruang pelayanan kesehatan Lapas Kelas IIA Ambarawa:

- 1) Satu buah tempat tidur
- 2) Dua buah meja
- 3) 3 buah kursi
- 4) Satu buah lemari kaca
- 5) Satu buah lemari kayu
- 6) Kain kassa, perban, plester, dan berbagai macam obat-obatan
- 7) Peralatan medis seperti thermometer, alat tensi dan sebagainya
- 8) Beberapa macam dokumen kesehatan dan kartu tanda berobat para narapidana lanjut usia.

Ruang kesehatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa di gabung dengan ruang para pekerja staf Lembaga Pemasyarakatan yang mana para narapidana sebelum melakukan pengecekan kesehatan mereka wajib melakukan pengantrian dan mendaftar terlebih dahulu. Ukuran ruang kesehatan tidak terlalu besar untuk itu di lakukan pengecekan satu persatu sesuai nama yang telah mendaftar mengenai hal ini berdasarkan hasil penelitian peneliti, 1 dari 5 narapidana lanjut usia menyatakan bahwa tempat perawatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sangat kecil dan harus di perbesar mengingat yang memeriksa bukan hanya satu orang saja melainkan dalam sehari bisa mencapai 30 sampai 40 orang sisanya berpendapat bahwa tempat perawatan yang ada sudah sangat cukup dan memadai dan tidak perlu di perbesar lagi. Kendati demikian, terlepas dari masalah ukuran menurut pengamatan penulis kondisi ruang

kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa beserta isinya sudah dalam kondisi yang baik dan terawat.

Berbagai inventaris yang ada di dalam ruang kesehatan tersebut selalu di perhatikan kondisinya. Selain itu untuk obat-obatan selalu di periksa apakah sudah kadaluarsa atau belum. Untuk berbagai jenis obat-obatan dan lainnya seperti kain kassa, perban, plester, dan sebagainya ketersediaanya juga selalu di periksa untuk bisa lebih tau apakah masih ada atau tidak. Jika sudah habis maka akan di stock kembali oleh bagian ruang pemeriksaan kesehatan. Selain itu para narapidana lanjut usia selalu diperiksa apakah cocok dengan suatu merek obat tertentu jika tidak maka akan dicarikan obat sejenis namun dengan merek yang lain. Ruang kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa jika di cermati lebih lanjut tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga bisa di katakan bahwa ruang kesehatan yang di miliki oleh Lembaga Kelas IIA Ambarawa masih belum sempurna atau belum sesuai dengan ketentuan mengenai ruang kesehatan dan dokter di dalam Lapas terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32

Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:<sup>67</sup>

“Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

Menurut ketentuan tersebut, maka di dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki sebuah poliklinik yang mana untuk menunjang pemeriksaan kesehatan, bukan hanya sebuah ruangan yang dijadikan ruang pemeriksaan semata. Kemudian di samping itu harus pula terdapat minimal seorang dokter, seorang perawat, ahli madya gizi dan psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi. Namun apabila melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang mana hanya terdapat sebuah ruang kesehatan dan seorang petugas pelayanan kesehatan.

### 3. Obat-Obatan

Gambar 3.4: Tempat Penyimpanan Obat



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

<sup>67</sup>Peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999

Berkaitan dengan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa disediakan stok obat-obatan sebagai bentuk perawatan awal yang mana apabila ada narapidana atau narapidana lanjut usia yang sakit maka disiapkan obat-obatan sesuai dengan jenis penyakit yang di alami. Dalam hal ketersediaan obat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa harus sesuai dengan kebutuhan, berarti obat yang tersedia di ruang pengobatan harus mencukupi semua narapidana yang ada. Adapun beberapa contoh obat-obatan yang biasanya di gunakan untuk mengobati para narapidana khususnya narapidana lanjut usia sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Data Ketersediaan dan Macam Obat di Lembaga pemsarakatan Kelas IIA Ambarawa

NO.	JENIS OBAT		
1.	Asam Mefenamat	8.	Scabisid salf
2.	Paracetamol	9.	Tetes Mata
3.	Acyclovir	10.	Tetes Telinga
4.	Redoxon	11.	Sarung Tangan
5.	Neurovit	12.	Masker
6.	Kaptoprl	13.	Minyak Kayu Putih
7.	Balsem Geliga	14.	Betadine
8.	Alkohol 75%	15.	Plester

Sumber: Data Primer yang diolah

Mengenai ketersediaan obat-obatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa, para narapidana lanjut usia juga mempunyai pendapat yang sedikit berbeda mengenai dengan ketersediaan obat-obatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa yang mana 2 dari 5 narapidana lanjut usia

menyatakan bahwa persediaan obat-obatan kurang lengkap dan mereka sering kali mengalami ketidakcocokan. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa kecocokannya terhadap obat yang sudah tersedia, serta obat-obatan yang sudah tersedia sudah cukup. Akan tetapi narapidana lanjut usia pernah menyampaikan bahwa mereka juga pernah mengalami yang mana sakit dan harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan obat di karenakan obat yang dibutuhkan tidak tersedia saat itu.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih spesifik, perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan hanya bersifat pertolongan pertama saja untuk itu apabila seorang narapidana mengalami penyakit yang butuh perawatan khusus dan stok obat-obatan yang ada belum bisa mengobati narapidana tersebut maka dengan mengikuti prosedur yang ada narapidana atau narapidana lanjut usia akan di rujuk ke rumah sakit dengan pengawasan penuh dari pihak Lemabaga Pemasyarakatan.

#### 4. Pemenuhan Kesehatan Jasmani

Selain pola makan sehat dan seimbang, olahraga juga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup sehat yang perlu dilakukan setiap orang. Namun, tak hanya bagi fisik, olahraga juga baik untuk menjaga kesehatan mental. Tentunya, manfaat tersebut baru bisa dirasakan jika narapidana lansia berolahraga secara rutin, diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya, seperti

makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Jika dilakukan secara rutin, olahraga membuat suasana hati meningkat, karena adanya peningkatan kadar hormon endorfin. Secara tidak langsung, narapidana lansia bisa terhindar dari stres dan masalah kesehatan mental lainnya.

Dengan adanya kegiatan olahraga rutin yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Ambarawa membuat pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia menjadi seimbang dan terpenuhi. Kegiatan olahraga di dalam lapas Kelas IIA Ambarawa meliputi senam pagi, futsal, bola voli, dan tenis meja. Kegiatan senam pagi biasanya dilakukan setiap dua kali seminggu yaitu Rabu dan Sabtu kegiatan senam pagi yang dilakukan kurang lebih 30 menit, yakni pada pukul 07.00 hingga pukul 07.30 WIB. Selain kegiatan senam yang diadakan oleh pihak lapas adapun olahraga permainan yang biasa dilakukan para narapidana seperti yang dikatakan salah satu narapidana lanjut usia:

“Saya dan teman-teman yang lain biasanya lebih memilih main tenis meja kalau untuk futsal sama bola voli sudah tidak kuat lagi kadang bahkan ada juga yang gak ikut olahraga sama sekali lebih memilih di kamar bersama yang lain nonton tv.”<sup>68</sup>

Kegiatan olahraga biasanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan demi dan untuk menjaga kesehatan narapidana selain itu sebagai sarana hiburan bagi para narapidana lanjut usia.

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan salah satu partisipan, 8 Juli 2020.

Perpustakaan juga di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa untuk para narapidana yang ingin waktunya diisi dengan membaca. Dalam kegiatan olahraga yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa para petugas juga turut aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Sehingga manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kedekatan dan keakraban antara para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan para narapidana terkhususnya narapidana lanjut usia.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa salah satu asa yang melandasi sistem pembinaan pemasyarakatan adalah kehilangan kemerdekaan dan merupakan satu-satunya penderitaan. Penjelasan isi pasal tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya seperti manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak tidur, latihan ketrampilan, olah raga, dan rekreasi.”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa selama narapidana melaksanakan masa tahanannya, para narapidana tersebut dengan sangat jelas tetap memperoleh haknya berolahraga dan berkereasi. Demikian pula dengan para



narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

#### 5. Pemenuhan Makanan Sesuai Dengan Standar Gizi

Gambar 3.5 : Dapur Lapas



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Selain kegiatan olahraga yang dilakukan oleh para narapidana lanjut usia, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia ini juga di tunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para narapidana. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi seseorang termasuk para narapidana lanjut usia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambawara. Untuk itu asupan makanan yang diberikan juga harus diperhatikan maka para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi para narapidana

lanjut usia. Pemberiannya pun dilakukan sebanyak tiga kali sehari.

Makanan dapat dikatakan layak apabila makanan tersebut memenuhi standar gizi. Pemenuhan hak narapidana terkait pemenuhan makanan yang layak tetap dilakukan berdasarkan apa yang menjadi hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Untuk pengadaan bahan makanan itu sendiri pihak lapas biasanya memesan bahan makanan berdasarkan kebutuhan para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa terkait dengan penyimpanan bahan makanan yang terkendala pada fasilitas penyimpanan yang belum memadai dikarenakan bahan makanan hanya di simpan di sebuah gudang yang membuat bahan makan tersebut mudah rusak dan rentan terjadinya pencemaran. Untuk proses pengolahan makanan itu sendiri pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa menugaskan beberapa anggota narapidana lanjut usia yang mana di jadwalkan berbeda tergantung kekuatan masing- masing. Berikut adalah daftar menu makanan yang disediakan bagi para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Tabel 3.5: Menu Makanan Lapas Ambarawa Selama 10 Hari

Waktu Makan	Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-3	Hari Ke-4	Hari Ke-5	Hari Ke-6	Hari Ke-7	Hari Ke-8	Hari Ke-9	Hari Ke-10
<b>Pagi</b>	Nasi, tempe Tumis kacang panjang, dan air putih	Nasi, tempe, tumis sawi putih, dan air putih	Nasi, telur rebus, tumis tauge, dan air putih	Nasi, tempe, tumis buncis ,dan air putih	Nasi, tempe, tumis labu, dan air putih	Nasi, tempe, tumis kangkung, dan ir putih	Nasi, tempe, Cah wortel kol dana air putih	Nasi, telur asin, tumis sawi, dan air putih	Nasi, tempe, tumis terong, dan air putih	Nasi, tempe, tumis buncis, dan air putih
<b>Snack</b>	Kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus	Bubur kacang hijau	Ubi rebus
<b>Siang</b>	Nasi, telur balado,sayur asem, pisang, dan a ir putih	Nasi, ikan segar, pecel sayur, dan air putih	Nasi daging goreng, sup sayur, pisang, dan air putih	Nasi, telur bumbu, sayur lodeh, air putih	Nasi,rendang sayur asem, pisang, dan air putih	Nasi, telur asin, sayur kare dan air putih	Nasi, ikan, sayuran bening, pisang, dan air putih	Nasi soto daging, cap cay sawi kol dan wortel dan air putih	Nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, pisang, dan air putih	Nasi, telur bebek bali, urap sayur, dan air putih
<b>Snack Sore</b>	Ubi rebus		Ubi rebus		Ubi rebus		Ubi rebus		Ubi rebus	
<b>Sore</b>	Nasi, tempe bacem, urap sayur, dan air putih	Nasi, Ikan asin, Sayur kare, dan air putih	Nasi, tempe goreng, tumis kangkung	Nasi, kacang tanah, dan air putih	Nasi, oseng tempe, sup sayur dan air putih	Nasi, ikan asin, dan urap sayur	Nasi tempe balado, urap sayur, dan air putih	Nasi, pecel sayuran, dan air putih	Nasi oseng tempe sayuran, lodeh, dan air putih	Nasi, tempe, gulai daun singkong, dan air putih

Dengan adanya pemberian makanan secara rutin sesuai dengan standar gizi dan jumlah kalori, maka dapat dikatakan bahwa apa yang ada dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:

Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Hal ini jelas dapat menepis anggapan masyarakat bahwa pada umumnya di dalam LAPAS, faktor makanan kurang diperhatikan dan akan diberikan ala kadarnya saja. Sebab pada kenyataannya, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa justru faktor makanan sangat diperhatikan, seperti yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa ini. Dan tentunya para narapidana lanjut usia tidak bisa memilih menu makanannya sesuka hati, sebab yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan jadwal yang sudah ditetapkan petugas. Maka disini terdapat sedikit unsur paksaan dimana para narapidana lanjut usia mungkin harus menghabiskan jatah makan mereka, dengan mengabaikan rasa suka atau tidaknya terhadap makanan tersebut. Terlepas dari adanya unsur paksaan tersebut, sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu yang sangat positif. Sebab jika para narapidana lanjut usia berada di rumah sendiri, mungkin konsumsi makanan sehari-hari menjadi tidak terkontrol seperti saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Semua jenis makanan tentunya telah ditentukan oleh pihak lapas itu sendiri dan sudah sesuai dengan ketentuan jadwal yang ditetapkan petugas. Terkait hal ini ada beberapa narapidana lanjut usia yang kadang memiliki keluhan terkait dengan penyediaan makanan yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Seperti contohnya, keluhan mengenai rasa dari makanan oleh RL:

“Kadang makanan di sini rasanya tidak enak dan hambar. Lauknya pun hanya sedikit yang di banyakin kadang yah nasi. Jadi kadang makanan tidak selalu saya habiskan.”<sup>69</sup>

Penyediaan makanan khusus narapidana lanjut usia tidak dipisahkan melainkan di gabung menjadi satu dengan narapidana yang lain. Semua jenis makanan di bagi secara bersamaan dan merata tidak ada perbandingan bahwa narapidana lanjut usia harus berbeda dari yang lain. Hal itu yang mengakibatkan narapidana lanjut usia kadang mengalami alergi. Mengenai hal ini kurang sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 20 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”

Terjadi hal tersebut disebabkan oleh begitu banyaknya jumlah para narapidana dan narapidana lansia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Sementara petugas yang mengurus pemberian makana sangat minim. Sehingga tidak

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan partisipan, 11 juli 2020

memungkinkan para petugas tersebut untuk mengingat satu persatu riwayat atau pantangan makanan dari para narapidana terkhususnya narapidana lansia. Oleh karena itu pemberia makana tetap sama bagi para narapidana lansia yang sakit maupun yang sehat, tanpa terkecuali adanya permintaan secara pribadi dari narapidana tersebut untuk di buatn makanan berupa bubur.

6. Kondisi fisik lingkungan dan personal *hygiene* narapidana lansia

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu tak terkecuali pada mereka yang sedang menjalani pidana atau di tahan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa memiliki bangunan yang cukup luas mengingat bangunan yang di tempati oleh para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah bekas dari peninggalan bersejarah yang mana kondisi fisik dari bangunan yang sudah terlalu tua, keadaan yang begitu lembab ditambah lagi dengan overcapacity yang melebihi batas atau jumlah yang di anjurkan pertama kali yang dialami oleh para narapidana setiap harinya. Untuk kebersihan kamar dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan biasanya para narapidana ini ditugaskan langsung oleh petugas dari mulai bangun pagi mereka membiasakan diri untuk membersihkan kamar dan tempat tidur masing-masing selain itu penyediaan air bersih terbilang cukup terpenuhi. Kebersihan gigi sebagian besar sudah baik (55-60%) namun ditemukan

lebih banyak responden yang menyikat gigi tidak menggunakan pasta gigi dikarenakan responden merasa tidak bertemu orang-orang diluar Lembaga Pemasarakatan sehingga tidak perlu menjaga kebersihan gigi mereka, selain itu untuk mengurangi besar pengeluaran keluarga dalam membeli pasta gigi, banyak tahanan mengatakan bahwa jika mereka memiliki pasta gigi maka itu adalah pasta gigi bersama dengan arti lain teman yang lain dapat menggunakannya, menurut pemikiran narapidana lebih baik mereka menggosok gigi tanpa menggunakan pasta gigi. Kebersihan mata, hidung, dan telinga sebagian besar sudah baik (55- 77%) namun responden lebih banyak masih menggunakan peniti atau benda tipis lainnya untuk membersihkan telinga, karena responden tidak memiliki kapas. Kebersihan rambut sudah lebih banyak baik (54-56%) sebagian besar responden sudah mencuci rambut dengan shampoo dua kali sehari, tetapi ketika tidak memiliki shampoo ada narapidana yang bahkan tidak menggunakan shampoo dikarenakan lebih baik tahanan tersebut tidak menggunakan shampoo karena jika meminta kepada teman dapat menyebabkan masalah pertemanan. Untuk itu maka implementasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan harus dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan lingkungan.

7. Kerja sama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan Lembaga Kesehatan setempat.

Dalam memenuhi hak narapidana lansia atas kesehatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam beberapa hal. Oleh karena itu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana khususnya narapidana lansia. Adapun pihak yang membantu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana adalah RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Selain adanya kerjasama pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa juga melakukan kegiatan yang mana menggelar pelatihan kader kesehatan. Kegiatan ini diadakan guna dan untuk membentuk karakter narapidana dan narapidana lansia lebih mengubah perilaku tidak sehat selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk saling mengingatkan atau menjadi pendidik sebaya yang menjadi narasumber untuk sebayanya di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Dengan demikian peran kader juga diharapkan dapat menjadi teladan, deteksi dini, penyampaian informasi kesehatan, dan pendampingan bagi yang sakit di lapas. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan narapidana lansia di lingkungan Lapas. Pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Ambarawa ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa biasanya



dilakukan sebulan sekali mengingat karena dalam keadaan covid pemeriksaan untuk sementara ditiadakan dan di laksanakan langsung oleh pihak Lembaga itu sendiri. Dalam kegiatan pemeriksaan rutin biasanya dari pihak rumah sakit mendatangkan seorang dokter dan tenaga medis lainnya guna dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para narapidana khususnya narapidana lansia. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, tidak terdapat jam-jam tertentu pemeriksaan berlangsung dari awal hingga selesai. Kegiatan pemeriksa ini hanya ditujukan kepada narapidana yang sakit dan mengalami keluhan saja. Mekanisme penanganan penyakit yang dialami oleh narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa terbagi menjadi 3 tahap. Untuk penyakit yang ringan biasanya pada tahap pertama ditangani langsung oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri. Jika sudah memasuki pada tahap kedua dan tidak bisa ditangani lagi maka langkah selanjutnya pada tahap ketiga yakni untuk penyakit yang berat maka akan dirujuk ke rumah sakit umum Ambarawa. Disinilah letak kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan pihak dari Rumah Sakit Umum Ambarawa. Beberapa hal yang menyebabkan sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak bisa menangani sendiri para narapidananya antara lain karena yang pertama adalah keterbatasan obat dan peralatan medis yang tersedia, serta tenaga ahli yang kompeten. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa membutuhkan kerja sama dengan pihak lain yaitu Rumah Sakit

Umum ambarawa sebagai mitra. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa juga dibantu oleh pemda setempat yakni dengan adanya pemberian jaminan kesehatan Daerah atau Jamkesda. Adapun besarnya Jamkesda tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan obat narapidana khususnya narapidana lansia.

**C. Kendala yang Dihadapi Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa, Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia dan Cara Mengatasi Kendala**

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jenis hak yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan tentunya akan di temukan kendala-kendala demikian pula yang terjadi pada pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Penulis mengambil kesimpulan secara garis besar kendala yang dihadapi pihak lapas dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah:

**1. Minimnya Jumlah Tenaga Petugas Pelayanan Kesehatan**

Seperti yang diketahui kendala utama yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah jumlah petugas kesehatan yang terbilang sangat sedikit dan kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus. di lapas Ambarawa petugas pelayanan kesehatan kadang merasa kesulitan dalam melakukan pelayanan,

seringkali mengeluhkan bahwa terlalu lelah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab antara jumlah petugas dan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak sebanding. Jumlah petugas kesehatan terbilang sedikit bahkan sampai meminta bantuan dari salah satu narapidana yang di percayakan untuk membantu petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Mengenai hal ini disampaikan langsung oleh ibu Fanny:

“Saya disini bekerja sendirian kadang ketika waktu pengecekan tiba saya sering meminta bantuan dari salah satu narapidana yang sudah dipercayakan oleh pihak lapas untuk membantu saya.”<sup>70</sup>

Terkait minimnya petugas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa juga dibenarkan oleh kepala lapas mulyanto sebagai berikut:

“Jadi untuk tenaga kesehatan itu sendiri kami sangat terbatas bahkan di lapas sebesar ini kami hanya memiliki satu orang tenaga kesehatan dan itu pun juga non-dokter.”<sup>71</sup>

## 2. Keterbatasan Dana

Ketersediaan dana yang terbatas juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Pihak lapas kesulitan memenuhi hak-hak narapidana dengan anggaran yang belum cukup sehingga membuat proses berjalannya pelayanan kesehatan kurang berjalan dengan baik. Hal ini di sampaikan langsung oleh Warsianto selaku kepala Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai berikut:

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Fanny Kurnia, A.Md.Kep, petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 11 Juli 2020.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Warsianto, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa, 11 Juli 2020.

“Untuk anggaran sendiri kami sangat kesulitan mobil ambulans khusus untuk narapidana rujukan ke rumah sakit saja tidak ada sama sekali peralatan medis kami yang masih terbatas, ruangan pemeriksaan yang masih terbilang cukup kecil untuk 402 narapidana yang ada.”<sup>72</sup>

Hak-hak narapidana lanjut usia sangat bergantung pada anggaran pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang mana untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan narapidana lanjut usia. Untuk itu hal tersebut harus diatasi agar proses perencanaan anggaran dapat berjalan dengan baik.

### 3. Minimnya Fasilitas Kesehatan

Ruang pengobatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sangat kecil itupun di gabung dengan kantor para staf lapas itu sendiri. Terbatasnya peralatan medis dan no-medis ketersediaan obat-obatan yang kurang memadai tidak adanya klinik gigi, serta laboratorium untuk pengecekan darah. Selain itu tidak ada ruangan khusus bagi narapidana ataupun narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit menular seperti TBC/HIVAIDS.

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Warsianto, selaku Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa, 7 juli 2020.